



Salinan

P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap anak:

Nama : Mitsal Nuddin alias Mitsal bin Aswadi;
Tempat lahir : Seruway;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/17 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bangka, Desa Kuala Pusung Kapal,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh
Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020;
Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PT Bna serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Juli 2020 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pengadilan No.Register Litmas : 05/Litanak/BKA/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas Anak tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 10 Juli 2020 Nomor Reg.Perk :PDM-03/Atam/07/2020, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Dusun Bangka Desa Kuala Pusung Kapal Kec, Seruway Kab Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, jenis Shabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma enol delapan) gram yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI bersama ayah Anak yaitu sdra ASWADI Als TEGER (belum tertangkap) sedang berada ditambak milik ayah Anak lalu ayah Anak yaitu sdra ASWADI Als TEGER berkata kepada Anak "bang ambilkan gunting ayah mau pakatkan shabu dikit ni bang" lalu Anak mengambil gunting dibawah atap gubuk ditambak dan Anak menyerahkan kepada ayah Anak, kemudian ayah Anak pergi untuk memaketkan shabu jauh dari gubuk tersebut, dan tidak lama kemudian ayah Anak kembali kegubuk dekat tambak sambil memberikan guntik untuk disimpan kembali lalu Anak ada melihat ayah Anak menyimpan narkotika jenis shabu yang sudah dipaket disamping tambak dibawah lumut yang kering, kemudian ayah Anak pulang kerumah dan Anak tetap digubuk dekat tambak milik ayah Anak, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ayah Anak kembali ketambak dengan membawa umpan udang setelah memberi makan udang sekira pukul 19.30 Wib ayah Anak kembali kerumah dan Anak tetap berada ditambak untuk menjaga tambak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 24.00 Wib Anak mengambil shabu yang disimpan oleh ayah Anak dibawah lumut sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu Anak simpan didalam kotak rokok sempurna mild lalu Anaksimpan dibawa bantal yang Anak tidur, kemudian keesok harinya Anak menyiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk aqua lalu Anak rakit dan setelah dirakit alat isap shabu tersebut kemudian Anak mengambil shabu tersebut lalu Anak menghisap didalam gubuk dekat tambak setelah menghisap shabu, kemudian alat isap shabu tersebut Anak simpan disamping gubuk dekat tambak lalu Anak kembali berkerja untuk memberi makan udang ditambak milik ayah Anak.Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Anak ditambang datang ayah Anak membawa narkotika jenis shabu untuk dipaketkan oleh ayah Anak dibelakang gubuk tambak setelah ayah Anak memaketkan shabu tersebut kembali ketambak sampai ditambak ayah Anak mengeluarkan shabu tersebut untuk dihitung oleh ayah Anak sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu ayah Anak menyimpan shabu tersebut dibawah lumut kering, kemudian ayah Anak pulang kerumah dan Anak tetap tinggal ditambak tersebut dan tidak lama kemudian Anak mengambil shabu yang disimpan oleh ayah Anak dibawah lumut kering, lalu Anak menghitung shabu tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian Anak mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu sisa shabu kembali Anaksimpan dibawah lumut dekat tambak, kemudian 1 (satu) paket kecil Anak simpan didalam dompet milik Anak, selanjutnya Anak pulang kerumah sampai dirumah Anak berkata kepada ibu Anak yaitu sdra KARTINI Als TINI (penuntutan terpisah) “mak berapa paket yang dikasih ayah tadi” lalu ibu Anak menjawab “10 (sepuluh) paket bang yang dikasih”, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak kembali ketambak milik ayah Anak sampai ditambak tidak lama kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah alat isap shabu yang Anak simpan disamping gubuk tersebut lalu Anak rakit alat isap tersebut kemudian Anak mengeluarkan 1 (satu) paket kecil dari dalam dompet milik Anak lalu Anak mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan sebanyak 3 (tiga) kali isapan, selanjutnya sisa shabutersebut Anak kembali masukan kedalam dompet milik Anak kemudian alat isap shabu Anak masukan kedalam

Halaman3 dari halaman19 Putusan Nomor: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



plastic assoy kemudian Anak pulang kerumah Anak dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah Anak lalu petugas polisi menyuruh kepada Anak dan ibu Anak yaitu sdr KARTINI Als TINI disuruh duduk didalam dapur oleh petugas polisi, kemudian petugas polwan melakukan pemeriksaan terhadap ibu Anak yaitu sdr KARTINI Als TINI ada ditemukan narkotika jenis shabu terhadap ibu Anak lalu petugas polisi menunjukan narkotika tersebut kepada Anak sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan tidak ada ditemukan narkotika terhadap Anak, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan didalam rumah Anak selanjutnya ada ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik ayah Anak yang disangkut dinding rumah lalu tidak lama kemudian petugas polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah dompet merk Levis didalam terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic assoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman aqua yang dirangkai dengan pipet plastic dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian petugas polisi berkata "itu yang didompet punya siapa?" lalu Anak menjawab "engak tau pak punya siapa?" lalu petugas polisi berkata "itu alat shabu siapa yang punya?" lalu Anak menjawab "engak tau pak punya siapa alat isap shabu" lalu petugas polisi berkata "mana ayah kamu?" lalu Anak menjawab "ketambang dia pak" kemudian Anak bersama ibu Anak yaitu sdr KARTINI Als TINI beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang dan sampai dipolres Aceh Tamiang petugas polisi kembali bertanya kepada Anak "ini shabu punya siapa didalam dompet dan alat isap shabu juga punya siapa?" lalu Anak menjawab "ia punya Anak pak shabu itu beserta dengan alat isap" sehingga atas perbuatan Anak oleh saksi-saksi kepolisian Polres Aceh Tamiang langsung memproses perkara tersebut lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait, *tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;
- Bahwa Barang Bukti milik anak tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhannya 0,08 (enol koma nol delapan) gram, sesuai dengan BA Penimbangan yang menimbang oleh WIDYA LESTARI, S.PD.I kemudian dibuat dan dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dari kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-7232/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang telah di tandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK dan R. FANI MIRANDA, S.Telah melakukan pemeriksaan terhadap:

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti A, dan B yang diperiksa milik Anak atas nama MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Dusun Bangka Desa Kuala Pusung Kapal Kec, Seruway Kab Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu* dengan berat brutto 0,08 (nol koma enol delapan) gram. perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 saksi-saksi yang bernama 1. Saksi AFRIANDI SYAHPUTRA, 2. Saksi HARRI HIDAYAT dan 3. Saksi NADYA HANDAYANI (ketiga saksi-saksi adalah anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang) telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba yang sering Terjadi di Dusun Bangka Desa Kuala Pusung Kapal Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, kemudian setelah mendapatkan informasi yang jelas dari informen pada hari dan tanggal tersebut saksi-saksi langsung pergi menuju ke Desa yang di maksud dan sesampai di desa tersebut sekira pukul 18.30 Wib saksi-saksi mencurigai salah satu rumah yang ada di desa tersebut kemudian saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah yang di maksud lalu dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama AnakMITSAL sdra NUDDIN Als MITSAL Bin ASWADI dansaksi KARTINI Als TINI Binti JUANDA (penuntutan terpisah) lalu saksi berkata "mana shabu yang kamu simpan" kemudiansaksi KARTINI menjawab "enggak ada pak" selanjutnya salah satu rekan saksi yang bernama saksi NADYA HANDAYANI melakukan pengeledahan badan terhadap saksi KARTINI dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi-saksi berhasil menemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) paket Narkoba Jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang di temukan di Pakaian dalam (BH) yang dikenakan/pakai oleh saksi KARTINI kemudian ditanyakan tentang kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut dan dari hasil Introgasi saksi KARTINI mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama sdra ASWADI als TIGER (belum tertangkap) yang sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi KARTINI ada di titipkan shabu oleh suaminya yang rencananya shabu tersebut akan di jual kepada yang membutuhkan kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan rumah tersebut di temukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang di bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas merk AQUA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex yang mana tutup botolnya telah terangkai pipet yang di temukan d atas lemari yang ada di kamar rumah tersebut, kemudian saksi-saksi juga menemukan 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalam kantong celana tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang mana kantong tersebut di gantung di dekat dapur yang ada di rumah tersebut kemudian dari hasil Introgasi terhadap saksi KARTINI dan

Halaman6 dari halaman19 Putusan Nomor: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MITSAL yang mana Anak MITSAL mengakui bahwa yang 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas merk AQUA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex yang mana tutup botolnya telah terangkai pipet tersebut adalah milik Anak MITSAL sedangkan 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang didalam kantong celana tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang mana saksi KARTINI mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama sdra ASWADI Als TIGER, selain barang bukti Narkotika saksi-saksi juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam milik saksi KARTINI yang mana Handphone tersebut yang di gunakan saksi KARTINI lalu setelah menemukan barang bukti tersebut saksi-saksi langsung membawa saksi KARTINI dan Anak MITSAL beserta seluruh barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke polres Aceh Tamiang guna diproses hokum lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait *tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
- Bahwa Barang Bukti milik anak tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah berat keseluruhannya 0,08 (enol koma nol delapan) gram, sesuai dengan BA Penimbangan yang menimbang oleh WIDYA LESTARI, S.PD.I kemudian dibuat dan dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 26Juni 2020 dari kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-7232/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang telah di tandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang buktiA, dan B yang diperiksa milik Anak atas nama MITSAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI adalah Positif Metamfetamin adan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Dusun Bangka Desa Kuala Pusung Kapal Kec, Seruway Kab Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Anak bersama ayah Anak yaitu sdra ASWADI Als TEGER (belum tertangkap) sedang berada di tambak milik ayah Anak lalu ayah Anak yaitu sdra ASWADI Als TEGER berkata kepada Anak "bang ambilkan gunting ayah mau pakatkan shabu dikit ni bang" lalu Anak mengambil gunting dibawah atap gubuk di tambak dan Anak menyerahkan kepada ayah Anak, kemudian ayah Anak pergi untuk memaketkan shabu jauh dari gubuk tersebut, dan tidak lama kemudian ayah Anak kembali ke gubuk dekat tambak sambil memberikan gunting untuk disimpan kembali lalu Anak ada melihat ayah Anak menyimpan narkotika jenis shabu yang sudah dipaket disamping tambak dibawah lumut yang kering, kemudian ayah Anak pulang kerumah dan Anak tetap digubuk dekat tambak milik ayah Anak, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ayah Anak kembali ke tambak dengan membawa umpan udang setelah memberi makan udang sekira pukul 19.30 Wib ayah Anak kembali kerumah dan Anak tetap berada di tambak untuk menjaga tambak kemudian sekira pukul 24.00 Wib Anak mengambil shabu yang disimpan oleh ayah Anak dibawah lumut sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu Anak simpan didalam kotak rokok sempurna mild lalu Anak simpan dibawa bantal yang Anak tidur, kemudian keesok harinya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk aqua lalu Anak rakit dan setelah dirakit alat isap shabu tersebut kemudian Anak mengambil shabu tersebut lalu Anak menghisap didalam gubuk dekat tambak setelah menghisap shabu, kemudian alat isap shabu tersebut Anak simpan disamping gubuk dekat tambak lalu Anak kembali bekerja untuk memberi makan udang ditambak milik ayah Anak. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Anak ditambang datang ayah Anak membawa narkotika jenis shabu untuk dipaketkan oleh ayah Anak dibelakang gubuk tambak setelah ayah Anak memaketkan shabu tersebut kembali ketambak sampai ditambak ayah Anak mengeluarkan shabu tersebut untuk dihitung oleh ayah Anak sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu ayah Anak menyimpan shabu tersebut dibawah lumut kering, kemudian ayah Anak pulang kerumah dan Anak tetap tinggal ditambak tersebut dan tidak lama kemudian Anak mengambil shabu yang disimpan oleh ayah Anak dibawah lumut kering, lalu Anak menghitung shabu tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening kemudian Anak mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu sisa shabu kembali Anak simpan dibawah lumut dekat tambak, kemudian 1 (satu) paket kecil Anak simpan didalam dompet milik Anak, selanjutnya Anak pulang kerumah sampai dirumah Anak berkata kepada ibu Anak yaitu sdr KARTINI Als TINI (penuntutan terpisah) "mak berapa paket yang dikasih ayah tadi" lalu ibu Anak menjawab "10 (sepuluh) paket bang yang dikasih", kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak kembali ketambak milik ayah Anak sampai ditambak tidak lama kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah alat isap shabu yang Anak simpan disamping gubuk tersebut lalu Anak rakit alat isap tersebut kemudian Anak mengeluarkan 1 (satu) paket kecil dari dalam dompet milik Anak lalu Anak mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan sebanyak 3 (tiga) kali isapan, selanjutnya sisa shabu tersebut Anak kembali masukan kedalam dompet milik Anak kemudian alat isap shabu Anak masukan kedalam plastic asoy kemudian Anak pulang kerumah Anak dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah Anak lalu petugas polisi menyuruh kepada Anak dan ibu Anak yaitu sdr KARTINI Als TINI disuruh duduk didalam dapur oleh petugas polisi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian petugas polwan melakukan pemeriksaan terhadap ibu Anak yaitu sdri KARTINI Als TINI ada ditemukan narkotika jenis shabu terhadap ibu Anak lalu petugas polisi menunjukan narkotika tersebut kepada Anak sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan tidak ada ditemukan narkotika terhadap Anak, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan didalam rumah Anak selanjutnya ada ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam kantong celana milik ayah Anak yang disangkut dinding rumah lalu tidak lama kemudian petugas polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah dompet merk Levis didalam terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman aqua yang dirangkai dengan pipet plastic dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian petugas polisi berkata "itu yang didompet punya siapa?" lalu Anak menjawab "engak tau pak punya siapa?" lalu petugas polisi berkata "itu alat shabu siapa yang punya?" lalu Anak menjawab "engak tau pak punya siapa alat isap shabu" lalu petugas polisi berkata "mana ayah kamu?" lalu Anak menjawab "ketambang dia pak" kemudian Anak bersama ibu Anak yaitu sdri KARTINI Als TINI beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang dan sampai dipolres Aceh Tamiang petugas polisi kembali bertanya kepada Anak "ini shabu punya siapa didalam dompet dan alat isap shabu juga punya siapa?" lalu Anak menjawab "ia punya Anak pak shabu itu beserta dengan alat isap" sehingga atas perbuatan Anak oleh saksi-saksi kepolisian Polres Aceh Tamiang langsung memproses perkara tersebut lebih lanjut;

- Bahwa anak tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait *menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*;
- Bahwa Barang Bukti milik anak tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah berat keseluruhannya 0,08 (enol koma nol delapan) gram, sesuai dengan BA Penimbangan yang menimbang oleh WIDYA LESTARI, S.PD.I kemudian dibuat dan dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dari kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-7232/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang telah di tandatangani oleh



RISKI AMALIA, S.IK dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti A, dan B yang diperiksa milik Anak atas nama MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 20 Juli 2020 NO.REG.PERKARAPDM-03/ATAM/07/2020, dan meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 jo UU RI No.12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastiki asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman aqua yang dirangkai dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirexDirampas unttuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Juli 2020 Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Mitsal Nuddin Als Mitsal Bin Aswadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastiki asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman aqua yang dirangkai dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;
3. Memori Banding tanggal 3 Agustus 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diterima diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 4 Agustus 2020, serta



telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 4 Agustus 2020;

4. Relas pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 29 Juli 2020 ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2020, sebagai berikut :

- Bahwa dari Dakwaan Alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusannya telah menyatakan yang terbukti adalah perbuatan Anak sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sedangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukan menyimpulkan bahwa perbuatan Anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI yang terbukti adalah perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusannya tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menilai fakta Hukum dan



menafsirkan unsur : “ PENAYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU”;

- Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam pertimbangannya berdasarkan alat bukti dan barang bukti sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan menguraikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan Anak adalah Dakwaan yaitu : Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Majelis Hakim tidak dapat menerima pendapat Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa barang bukti 1 (satu) dompet merk Levis warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk aqua yang dirangkai dengan pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex. Sesuai dengan penyitaan barang bukti yang di sita dari Anak tersebut, dan atas perbuatan Anak pada saat penangkapan terjadi bahwa Anak tidak lagi mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika dalam perkara A quo melainkan bahwa si Anak lagi duduk-duduk di dalam rumah bersama orang tua yaitu ibu kandungnya dan si ibu kandung anak ditemukan 17 (tujuh belas) paket kemudian si Anak di temukan 1 (satu) paket kecil di dalam dompet Anak dan dimana pengakuan si Anak bahwa pada saat penangkapan Anak tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga dikaitkan dengan barang bukti terhadap 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk aqua yang dirangkai dengan pipet plastik, dan 1 (satu) buah kaca pirex, bahwa si Anak tinggal bersama dengan orang tua yaitu Bapak dan Ibu kandung si Anak tersebut sehingga terhadap barang bukti terhadap alat hisap Narkotika Shabu-shabu tersebut menurut kami Penuntut Umum bukan semata-mata milik anak melainkan orang tua si Anak dan pengakuan si Anak bahwa orang tua Anak tidak mengetahui terhadap apa yang dilakukan si Anak terhadap 1 (satu) paket kecil yang disimpan oleh Anak di dalam Dompet Levis milik Anak tersebut, namun si Anak mengambil barang Narkotika shabu tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua Anak;



- Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Hukum Kuala Simpang tersebut sangat keliru dan salah, karena fakta-fakta Hukum yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak semua diuraikan fakta-fakta yang ada tentang Narkotika yang ditemukan oleh Polisi di dalam rumah Anak berupa 1 (satu) dompet merk Levis warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk aqua yang dirangkai dengan pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex sehingga disimpulkan merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal “127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”;
- Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak melihat dan tidak mempertimbangkan kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Anak telah disimpan oleh Anak setelah mendapatkan barang shabu tersebut dari orang tua yaitu Bapak si Anak yang di ambil oleh Anak secara diam-diam tanpa sepengetahuan bapak si Anak tersebut, sedangkan bapak si anak dalam perkara A quo telah di buat DPO (daftar pencarian Orang) yang telah dilampir dalam berkas perkara Anak tersebut, sehingga atas perbuatan Anak menurut fakta Hukum adalah Anak telah : “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada anak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta perbuatan Anak telah menghambat upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp tanggal 23 Juli 2020;

3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Menyatakan anak MITSAL NUDDIN ALS MITSAL BIN ASWADI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA JULIANA ALS EVA BINTI SUTRISNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot Merk Levis Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kecil Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Hitam Yang Berisi 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Minuman Merk Aqua Yang Dirangkai Dengan Pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepada anak dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak oleh Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat sehingga pidana tersebut perlu dikurangi karena anak masih sekolah dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena anak berada dalam tahanan, dan berdasarkan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka anak tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, maka kepada anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Juli 2020 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Mitsal Nuddin alias Mitsal bin Aswa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman aqua yang dirangkai dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami Moch. Zaenal Arifin S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Sidang, dengan H.Syukri.,S.H.,M.Hum dan Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Iwan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.-

Hakim Anggota

dto.

1.H.Syukri, S.H.,M.Hum

dto.

2. Yus Enidar, S.H.,M.H

Hakim Ketua Sidang

dto.

Moch.Zaenal Arifin, S.H

Panitera Pengganti

dto.

Iwan, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;



Panitera.

REFLIZAILIUS